



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2684 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 920/PL/01.9 SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir Mahkamah Konstitusi, pada poin b disebutkan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayah kerjanya mencakup locus provinsi dan Kabupaten/Kota yang permohonan pemohonnya ditolak/tidak dikabulkan/tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 2, agar melaksanakan penetapan

perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan/atau anggota DPRD Kabupaten/kota secara serentak pada 3 (tiga) hari setelah surat dinas ini diterbitkan;

- d. bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 67/PL.01.9-BA/1108/2024 tanggal 14 Juni 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 2232 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 920/PL/01.9 SD/05/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Penetapan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota Pasca Putusan Akhir
Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN CALON
TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum
Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta
Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan
berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-
masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
Aceh Utara di satu daerah pemilihan yang tercantum pada
surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2684 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH UTARA
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 1
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

NO	PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT DALAM DCT	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI ACEH	NASRIZAL, S.E. (CEK BAY)	4	5,041
2	PARTAI ACEH	MAWARDI M, S.E. (TEUNGKU ADEK)	2	4,535
3	PARTAI GERINDRA	SAIDUL ABRAR	2	1,900
4	PARTAI DEMOKRAT	HENDRA YULIANSYAH, S.Sos., S.H., M.A.	1	2,651
5	PAS ACEH	MARZUKI. Y	2	1,014
6	PARTAI ACEH	HAMDANI, S.H	7	4,211
7	PARTAI GARUDA	T. SYEH ZUBAILI, S.Sos.I	1	2,500

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2684 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH UTARA
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 2
ALOKASI KURSI : 6 (Enam)

NO	PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT DALAM DCT	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI ACEH	HANAFIAH (ARASYAH)	2	3,274
2	PARTAI NASDEM	ZUBIR	1	2,849
3	PNA	MUDIRSYAH (ROBERT)	1	1,892
4	PARTAI GOLKAR	Drs. AS'ADI	1	3,141
5	PARTAI ACEH	MUHAMMAD YUSUF, S.Pd. (BAYU)	1	3,224
6	PAS ACEH	TGK. H. ADNAN, S.Ag	1	997

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2684 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MODEL E.TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH UTARA
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 3
ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

NO	PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT DALAM DCT	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI ACEH	ARAFAT, S.E.,M.M.	1	9,618
2	PARTAI ACEH	MUHAMMAD ROMI	5	5,999
3	PARTAI ACEH	RIFARHAN (GEUCHIK PAANG)	7	5,724
4	PARTAI GOLKAR	H. SAIFUDDIN	1	2,317
5	PAS ACEH	H. JIRWANI IBNU, S.E (NEKJIR)	10	2,676
6	PARTAI SIRA	M. RANI	1	2,585
7	PARTAI ACEH	TAJUDDIN, S.Sos	8	3,383
8	PAN	FAKHRURRAZI, S.IP.	5	1,457

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2684 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH UTARA
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 4
ALOKASI KURSI : 8 (Delapan)

NO	PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT DALAM DCT	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI ACEH	AMIRUDDIN, S. IAN	5	4,559
2	PARTAI DEMOKRAT	M. JAFAR. ST	2	3,578
3	PARTAI SIRA	SAIFUNNIZAR, SE	4	1,961
4	PARTAI GOLKAR	ABUZAR, S.T	1	2,262
5	PAS ACEH	MUZAKIR WALAD	7	1,471
6	PARTAI NASDEM	KAMAL REZA	1	1,747
7	PARTAI ACEH	M. DAHLAN ILYAS	7	2,551
8	PKB	ISKANDAR MUDA YUSUF	1	1,828

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttt.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2684 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH UTARA
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 5
ALOKASI KURSI : 7 (Tujuh)

NO	PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT DALAM DCT	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI ACEH	MUHIKBUDIN, S.HI (ABI MUHIB COT SEUNIRA)	4	4,309
2	PAN	RUSLAN	2	2,540
3	PARTAI ACEH	ABDUL MUTALEB, S.Sos., M.A.P	2	3,887
4	PKB	MUHAMMAD RIZAL, S.E	4	1,958
5	PARTAI NASDEM	ANZIR, S.H	1	3,583
6	PAS ACEH	NASRULLAH, Lc., M.Pd.	2	1,500
7	PNA	ZULFADLI (TOKE ADEK)	1	3,576

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Lampiran :
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara
Nomor 2684 Tahun 2024 tentang
Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MODEL E. TERPILIH
DPRD KAB/KOTA-KPU



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : ACEH
KABUPATEN : ACEH UTARA
DAERAH PEMILIHAN : ACEH UTARA 6
ALOKASI KURSI : 9 (Sembilan)

NO	PARTAI	NAMA CALON	NOMOR URUT DALAM DCT	SUARA SAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PARTAI ACEH	BUKHARI, S.E.	4	4,247
2	PARTAI ACEH	ABDULLAH M. AMIN (TGK. MEULABOH)	7	4,246
3	PKB	AIDI HABIBI AR	8	2,922
4	PARTAI GOLKAR	ZULKIFLI, S.E (TOKE DUN)	9	4,260
5	PKS	ZULKIFLI	2	1,923
6	PARTAI ACEH	RAZALI (TGK. JEUNIEB)	2	3,599
7	PARTAI ACEH	TEUKU OTMAN (AYAH OT)	1	3,273
8	PNA	T. NURDIN	2	3,294
9	PARTAI GERINDRA	H. ANWAR RISYEN	1	2,867

Ditetapkan Lhoksukon
Pada tanggal 14 Juni 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

